

**NOTARIS & PPAT
MARTINA HENDRIATI, S.H.**

S.K. No. C.10 HT 03.02 - Th. 2002, Tanggal 7 Januari 2002
S.K. No. 5-X-2002, Tanggal 25 April 2002

- S A L I N A N -

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

TANGGAL : 22 Nopember 2012

NOMOR : 01.-

Jln. Dewi Sartika No. 1 Telp. / Fax. : 80884491
Jakarta Timur 13640

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

Nomor : 01.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-11-2012 (duapuluh dua Nopember tahun duaribu duabelas). -----

Pukul 13 : 00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, MARTINA HENDRIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Nyonya TATI RINA, lahir di Bogor, pada tanggal 09-05-1974 (sembilan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuhpuluhan empat), Karyawati, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Taman Bougenville Blok A 3 Nomor : 12 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275084905740014.

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan kuasa yang termaktub dalam Keputusan Pemegang Saham ----- Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SENTRAL ----- TEHNOLOGI MANAGEMEN tanggal 20-11-2012 (duapuluh ----- Nopember tahun duaribu duabelas) yang dibuat dibawah tangan, ----- bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini, bahwa telah diambil keputusan yang sah tanpa suatu rapat dari pemegang saham PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasar pendirian dimuat dalam Akta tertanggal 04-06-1999 (empat Juni tahun seribu sembilanratus sembilanpuluhan sembilan) Nomor : 1, yang dibuat dihadapan



BISTOK SITUMORANG, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten II Sukabumi, dan akta perubahan anggaran dasar PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN tanggal 22-02-2003 (duapuluhan dua Februari tahun duaribu tiga) Nomor : 3, yang dibuat dihadapan saya, Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat keputusannya tertanggal 28-05-2003 (duapuluhan delapan Mei tahun duaribu tiga) Nomor : C-11742 HT.01.01.TH.2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-08-2003 (delapan Agustus tahun duaribu tiga) Nomor : 63, Tambahan Nomor : 6540; -----

-Akta perubahan seluruh anggaran dasar terakhir tanggal 16-12-2008 (enambelas Desember tahun duaribu delapan) Nomor : 03, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30-04-2009 (tigapuluhan April tahun duaribu sembilan) Nomor : AHU-16952.AH.01.02.Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut Perseroan). --

-Bawa Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN, tersebut, telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham Perseroan yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 9 anggaran dasar Perseroan, yang diambil secara demikian ("Keputusan Diluar Rapat") mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Bawa penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan-keputusan dari Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

-Bawa dalam akta ini penghadap hendak melaksanakan kuasa tersebut. -----
-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas, penghadap

menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa para pemegang saham Perseroan, telah memutuskan dengan suara bulat sebagai berikut : -----

1. Menyetujui memindahkan tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur. -----
2. Meningkatkan modal dasar dari semula Rp. 200.000.000,- (duaratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 500.000.000.- (limaratus juta Rupiah) dengan merubah nilai nominal saham dari Rp.500.000,- (limaratus ribu Rupiah) menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). -----
3. Meningkatkan Modal disetor dan ditempatkan dari semula sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluhan juta Rupiah) menjadi Rp. 350.000.000,- (tigaratus limapuluhan juta Rupiah) dimana penyetoran Modal yang disetor dan ditempatkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta Rupiah) diambil bagian oleh Tuan IMANUEL IMAN dan Nyonya TATI RINA, sehingga susunan pemegang saham setelah peningkatan Modal Dasar dan Modal disetor dan/atau ditempatkan telah mendapat persetujuan dari yang berwenang menjadi sebagai berikut : -----

a. Tuan IMANUEL IMAN sebanyak -----

175 (seratus tujuhpuluhan lima) saham
dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar ----- Rp.175.000.000,-
(seratus tujuhpuluhan lima juta Rupiah).

b. Nyonya TATI RINA sebanyak -----

170 (seratus tujuhpuluhan) saham -----
dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar ----- Rp. 170.000.000,-
(seratus tujuhpuluhan juta Rupiah). -----

c. Tuan JUSDIANTO JUNATA -----

sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 5.000.000,-
(lima juta Rupiah). -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 350 -----
(tigaratus limapuluhan) saham dengan nilai -----
nominal sebesar ----- Rp. 350.000.000.-
(tigaratus limapuluhan juta Rupiah). -----

4. Menyetujui mengangkat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28-05-2012 (duapuluh delapan Mei tahun duaribu duabelas) adalah sebagai berikut : -

DIREKSI : -----

-Direktur-----: Tuan IMANUEL IMAN, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 16-08-1969 (enambelas Agustus tahun seribu -
sembilanratus enampuluh sembilan), Karyawan, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, -----
Taman Bougenville Blok A 3 Nomor : 12 A, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3275081068690020. -----

DEWAN KOMISARIS : -----

-Komisaris -----: Nyonya TATI RINA, tersebut. -----

-Sehingga untuk selanjutnya merubah pasal 1, pasal 4 dan pasal 20 anggaran dasar perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- = NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN = -----

----- = Pasal 1 = -----

1. Perseroan terbatas ini diberi nama "PT. SENTRAL TEHNOLOGI -----
MANAGEMEN, berkedudukan di Jakarta Timur. -----

----- (selanjutnya disebut dengan "Perseroan) -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik
didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang
ditetapkan oleh Direksi. -----

----- = M O D A L = -----

----- = Pasal 4 = -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (limaratus juta Rupiah), terbagi atas 500 (enamratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 70 % (tujuhpuluh persen) atau sejumlah 350 (tigaratus limapuluhan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,- (tigaratus limapuluhan juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (Proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagianya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- = KETENTUAN PENUTUP = -----

----- = Pasal 20 = -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----
- Selanjutnya penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas menyatakan bahwa : -----
- Nama-nama pemegang saham dan banyaknya saham yang diambil bagian

oleh masing-masing dari Modal ditempatkan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang besarnya Rp. 350.000.000.- (tigaratus limapuluhan juta Rupiah) adalah sebagai berikut :

a. Tuan IMANUEL IMAN sebanyak

175 (seratus tujuhpuluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya ----- sebesar ----- Rp. 175.000.000.- (seratus tujuhpuluh lima juta Rupiah).

b. Nyonya TATI RINA sebanyak -----

170 (seratus tujuhpuluh) saham ----- dengan nilai nominal seluruhnya ----- sebesar ----- Rp. 170.000.000.- (seratus tujuhpuluh juta Rupiah).

c. Tuan JUSDIANTO JUNATA sebanyak

5 (lima) saham dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar ----- Rp. 5.000.000.- (lima juta Rupiah).-----

-sehingga seluruhnya berjumlah 350 -----

(tigaratus limapuluhan) saham dengan nilai -----

nominal sebesar ----- Rp. 350.000.000.- (tigaratus limapuluhan juta Rupiah).-----

-selanjutnya diangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28-05-2012 (duapuluhan delapan Mei tahun duaribu-duabelas) adalah sebagai berikut :

DIREKSI : -----

-Direktur : Tuan IMANUEL IMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal -

16-08-1969 (enambelas Agustus tahun seribu -----

sembilanratus enampuluh sembilan), Karyawan, Warga --

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Taman Bougenville Blok A 3 Nomor : 12 A, Rukun Tetangga

001, Rukun Warga 005, Kelurahan Jatibening,
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3275081068690020. -----

DEWAN KOMISARIS : -----

-Komisaris -----; Nyonya TATI RINA, tersebut. -----

-Penghadap dan -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangi semua permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan ASEP SUPARMAN, Pegawai Notaris, lahir di Cianjur, pada tanggal 25-11-1971 (duapuluhan lima Nopember tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Babakan, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 08-12-2009 (delapan Desember tahun duaribu sembilan) Nomor : 3203102511710002. -----

2. Nyonya ELMA NURAFIANTI, Pegawai Notaris, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-08-1980 (duapuluhan sembilan Agustus tahun seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Arus, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012,-

Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari --
tahun duaribu duabelas), Nomor : 3175046908800004.

- Yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap, saksi-saksi maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.
- Dilangsungkan tanpa perubahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan secukupnya.
- Diberikan sebagai Salinan.

Notaris di Jakarta



MARTINA HENDRIATI, SH